



PUTUSAN

Nomor: 202/Pid.B/2020/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : AURYAN GUNAWAN Ais RYAN Bin WAWAN GUNAWAN;-----
2. Tempat lahir : Jakarta;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 Agustus 2001;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini IX Dalam RT. 10 RW.09, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;-----
9. Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : REVANSYAH RAMADHAN SANUSI Ais REVAN Bin SANUSI;-----
2. Tempat lahir : Bekasi;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Desember 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini IX Dalam RT. 10 RW.09, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;-----
9. Pendidikan : SMK;-----

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai tanggal 1 Februari 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;-----
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;-----

Halaman 1 putusan 202/Pi.B/2020/PN.Bks

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 202/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 202/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I Aurian Gunawan Als Rian Bin Wawan Gunawan dan Terdakwa II Revansyah Ramadhan als Revan Bin Iksan Sanusi** bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Aurian Gunawan Als Rian Bin Wawan Gunawan dan Terdakwa II Revansyah Ramadhan als Revan Bin Iksan Sanusi** dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 3861 KPF No Rangka MH32BJ003EJ469609 No Mesin 2BJ46702;-----
 - 1 (satu) lembar STNK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci

Kontak;-----

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUGIYANA);-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Halaman 2 putusan 202/Pi.B/2020/PN.Bks

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-58/II/BKASI/03/2020 sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia **Terdakwa I Aurian Gunawan Als Rian bersama sama dengan Terdakwa II Revansyah Ramadhan als Revan dan saksi MUHAMMAD YOGA Bin YUHELMI (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan lapangan Futsal samping PT Sunrise Kelurahan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan yang mana dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Aurian Gunawan Als Rian bersama dengan dan Terdakwa Revansyah Ramadhan als Revan dan anak Muhammad Yoga sedang berada di Jalan Raya depan lapangan Futsal samping PT Sunrise Kelurahan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi lalu tidak berapa lama saksi Anak Andika Setiawan dan saksi Rohmar Rojai melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi 3861 KPF dan berhenti didepan lapangan Futsal samping PT Sunrise;-----

- Bahwa Kemudian Terdakwa Aurian Gunawan Als Rian bersama dengan dan Terdakwa Revansyah Ramadhan als Revan dan anak Muhammad Yoga menghampiri saksi Anak Andika Setiawan dan saksi Rohmar Rojai selanjutnya anak Muhammad Yoga mengarahkan "Ah Lo Ngapain Lihat Lihat Gw mau Tonjokin lo" lalu terdakwa Aurian Gunawan Als Rian langsung memukul saksi Anak Andika Setiawan sedangkan terdakwa Revansyah Ramadhan Sanusi als Revan menunggu dan mengawasi sekitar lalu anak Muhammad Yoga meminta kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi 3861 KPF milik saksi Anak Andika Setiawan dan menantang dengan mengatakan "siniin Kunci motor lo kalo gak gw Bacokin" kemudian saksi Anak Andika Setiawan merasa takut



menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa Aurian Gunawan Als Rian Kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi 3861 KPF dalam penguasaan Terdakwa Aurian Gunawan Als Rian bersama dengan dan Terdakwa Revansyah Rahmadan als Revan dan anak Muhammad Yoga lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi kemudian saksi Anak Andika Setiawan melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi Anak Andika Setiawan dan melaporkan pihak berwajib;--

-----Perbuatan ia **Terdakwa I Aurian Gunawan Als Rian dan Terdakwa II Revansyah Rahmadan als Revan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana -----

Halaman 3 putusan 202/Pi.B/2020/PN.Bks

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **SUGIYANA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan anak saksi / korban Andika Setiawan telah mengalami pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT no. rangka MH.32.BJ003EJ469609 milik saksi dan yang menjadi korban adalah anak saksi/Andika Setiawan;-----
- Bahwa kejadiannya di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;-----
- Bahwa pada saat korban memarkir sepeda motor di jalan raya, didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sambil memukul korban sehingga korban merasa takut sehingga kunci dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Aurian Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----
- Bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Aurian Gunawan Als Ryan;-----
- Bahwa saat kejadian korban sedang bersama temannya yang bernama Sdr. Rohmat;-----



- Bahwa saksi/korban mengalami kerugian sepeda motor yamaha mio GT warna merah tahun 2014 no. pol B-3861-KPF;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **ANDIKA SETIAWAN**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;-----

- Bahwa saksi / korban telah mengalami pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT no. rangka MH.32.BJ003EJ469609;-----

- Bahwa kejadiannya di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;-----

- Bahwa pada Jumat, 10 Januari 2020, korban dan teman korban bernama Sdr. Rohmat memarkir sepeda motor di jalan raya, kemudian didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sambil memukul korban sehingga korban merasa takut sehingga kunci dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----

Halaman 4 putusan 202/Pi.B/2020/PN.Bks

- Bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **PUTRI WIWIT ARIMAWARDANI**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;-----

- Bahwa pada Jumat, 10 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wib di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, korban dan teman korban bernama Sdr. Rohmat memarkir sepeda motor di jalan raya, kemudian didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sambil memukul korban sehingga korban merasa takut sehingga kunci dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan;-----

- Bahwa setelah berhasil membawa motor korban, Para Terdakwa menjual sepeda motor korban di aplikasi sosial media facebook;-----

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **AURYAN GUNAWAN Als RYAN Bin WAWAN GUNAWAN dan REVANSYAH RAMADHAN SANUSI Als REVAN Bin IKSAN SANUSI** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wib di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan yaitu mengambil Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi Sugiyana dan yang menjadi korban adalah anak saksi/Andika Setiawan;-----

- Bahwa pada saat korban Andika Setiawan dan temannya memarkir sepeda motor di jalan raya, didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman dan memukul korban agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sehingga korban merasa takut lalu kunci dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----

Halaman 5 putusan 202/Pi.B/2020/PN.Bks

- Bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;-----

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wib di pintu gerbang Monas, Jakarta Pusat, Para Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702 milik korban, namun datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap Para Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bekasi Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat, 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wib di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan yaitu mengambil sepeda motor Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi Sugiyana dan yang menjadi korban adalah anak dari saksi Sugiyana / Andika Setiawan;-----
- Bahwa pada saat korban Andika Setiawan dan temannya Sdr. Rohmat memarkir sepeda motor di jalan raya, didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman dan memukul korban agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sehingga korban merasa takut lalu kunci dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----
- Bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;-----
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wib di pintu gerbang Monas, Jakarta Pusat, Para Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yahama mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702 milik korban, namun datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap Para Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bekasi Utara;-----

Halaman 6 putusan 202/Pid.B/2020/PN.Bk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:-----

1. Unsur "barang siapa";-----



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan,”;

4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa **AURYAN GUNAWAN Als RYAN Bin WAWAN GUNAWAN** dan **REVANSYAH RAMADHAN SANUSI Als REVAN Bin IKSAN SANUSI**, dimana pada awal persidangan Para Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Halaman 7 putusan 202/Pid.B/2020/PN.Bks

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Persumption Of Innocent*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;-----

Ad 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah melakukan suatu kejahatan terhadap seseorang untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Jumat, 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wib di jalan raya depan futsal samping PT. Sunrise, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan yaitu mengambil sepeda motor Yamaha mio GT warna merah tahun 2014 No.Pol B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ469702, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi Sugiyana dan yang menjadi korban adalah anak saksi/Andika Setiawan;-----

Menimbang, bahwa mengambil secara paksa dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;-----

Ad 3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”;-----

Halaman 8 putusan 202/Pid.B/2020/PN.Bks

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat korban Andika Setiawan dan temannya Sdr. Rohmat memarkir sepeda motor di jalan raya, didatangi Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang melintas menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan menghampiri korban dengan ancaman dan memukul korban agar mau menyerahkan kunci sepeda motor sehingga korban merasa takut lalu kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan selanjutnya Para Terdakwa kabur membawa sepeda motor korban;-----

Menimbang, bahwa korban dipukul dibagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Auryan Gunawan Als Ryan;-----

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang mengancam dan memukul kepala korban untuk menakut-nakuti korban adalah memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Ad 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan pemerasan disertai ancaman kekerasan dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu **AURYAN GUNAWAN Als RYAN Bin WAWAN GUNAWAN, REVANSYAH RAMADHAN SANUSI Als REVAN Bin IKSAN SANUSI** dan **anak bernama MUHAMMAD YOGA** (berkas terpisah), dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta Para Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban;-----

Halaman 9 putusan 202/Pid.B/2020/PN.Bks

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ46702, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, **dikembalikan kepada saksi Putri Wiwit Arimawardani sebagaimana tertera nama pemilik di STNK;**-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **AURYAN GUNAWAN AIs RYAN Bin WAWAN GUNAWAN** dan **REVANSYAH RAMADHAN SANUSI AIs REVAN Bin IKSAN SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **AURYAN GUNAWAN AIs RYAN Bin WAWAN GUNAWAN** dan **REVANSYAH RAMADHAN SANUSI AIs REVAN Bin IKSAN SANUSI** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi B-3861-KPF, No. Rangka : MH32BJ003EJ469609, No. Mesin : 2BJ46702;-----
 - 1 (satu) lembar STNK;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi **Putri Wiwit Arimawardani**;-----

6. Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, 18 Mei 2020, oleh kami, **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Slamet Setio Utomo, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 202/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rosnaida Purba, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Para Terdakwa sendiri;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)